

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *1.1 Latar Belakang Penelitian*

*Fraud* (Kecurangan) adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. *Fraud* berdampak negatif terhadap proses bisnis organisasi atau kelompok maupun organisasi yang bersangkutan. *Fraud* dapat terjadi di berbagai sektor baik dalam sektor pemerintahan, industri atau perusahaan, maupun dalam pendidikan baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Di dalam lingkup akuntansi, *fraud* merupakan perilaku yang menyimpang dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan di dalam suatu entitas yang dapat berdampak pada laporan keuangan yang akan disajikan (Muna dan Lutfi, 2018). Menurut *Association of Certified Fraud Examinations Report to the Nations* skema *fraud* terdiri dari: kecurangan pelaporan keuangan, penyalahgunaan asset, dan juga korupsi.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan presentase dari kasus *fraud* paling sering ditemukan di wilayah Asia-Pacific pada tahun 2018 sampai 2024 dari ACFE *Report to the Nations*. Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kasus *fraud* yang paling banyak ditemukan adalah korupsi.


Tabel 1. 1 Presentase Kasus Fraud di Asia-Pacific Periode Tahun 2018-2024

<b>THE MOST COMMON OCCUPATIONAL FRAUD SCHEMES IN THE ASIA-PACIFIC REGION</b>				
<b>Fraud Schemes</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>
Corruption	51%	51%	57%	56%
Billing	25%	18%	20%	21%
Noncash	17%	16%	17%	21%
Expense reimbursements	14%	15%	15%	15%
Cash on hand	13%	14%	11%	8%
Financial statement fraud	13%	11%	11%	8%
Payroll	8%	8%	11%	7%
Check and payment tampering	8%	8%	9%	7%
Skimming	7%	7%	9%	7%
Cash larceny	4%	4%	6%	6%
Register disbursements	3%	2%	2%	3%

Sumber: ACFE REPORT TO THE NATIONS 2022

Berdasarkan tabel 1.1, ditunjukkan bahwa beberapa kasus *fraud* yang ditemukan di wilayah Asia-Pacific mengalami kenaikan. Dari tabel 1.1, ditunjukkan juga skema *fraud* yang paling sering ditemukan adalah korupsi. Menurut ACFE dalam *Report to the Nations 2022*, kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2022 sebesar 17% dengan kasus korupsi di tahun 2022 sebanyak 906 kasus. Penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022 itu mengalami peningkatan sebesar 8,63%. Berikut ini adalah gambar grafik penindakan kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

*Gambar 1. 1 Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia dari Tahun 2018-2022*




Sumber: Annual Report ICW 2022

Berdasarkan gambar 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah kasus korupsi di Indonesia di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 46 kasus dibandingkan tahun 2021 yang ditunjukkan oleh grafik berwarna orange. Grafik yang berwarna biru yang menunjukkan tingkat jumlah tersangka korupsi tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebanyak 223 tersangka dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, dalam melawan korupsi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang di survei. Sementara di Kawasan Asia Tenggara Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara. Indonesia juga mengalami penurunan skor sebanyak 4 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia memperoleh skor 34/100.

Berikut ini adalah gambar grafik pemetaan kasus korupsi di Indonesia berdasarkan berbagai sektor pada tahun 2022 yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

*Gambar 1. 2 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor di Tahun 2022*



Sumber: Annual Report ICW 2022

Berdasarkan gambar 1.3, ditunjukkan bahwa sektor desa, utilitas, dan pemerintahan adalah domain kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. Terdapat beberapa mantan Wali Kota Cimahi yang tersandung kasus korupsi seperti bapak IT, ibu AS, dan bapak AP. Kasus pertama adalah kasus korupsi mengenai penerimaan gratifikasi atas izin proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi yang menjerat dua mantan walikota yaitu bapak IT dan ibu AS (Detik, 2019). Kasus korupsi yang kedua masih menjerat bapak IT yaitu mengenai korupsi Pembangunan Pasar Raya Cibereum (Detik, 2019). Kasus yang selanjutnya adalah kasus yang menjerat bapak AP yaitu penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota mengenai izin Pembangunan Gedung (Kompas, 2022).

Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pemerintah Kota Cimahi mencanangkan zona integritas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat adalah pilot proyek zona integritas ini. Dengan proyek tersebut diharapkan mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Diskominfo Cimahi, 2022).

Terjadinya kasus-kasus *fraud* disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan yang tidak etis, pengawasan atau pengendalian yang masih lemah, adanya pengabaian terhadap pengendalian internal, peninjauan manajemen yang kurang, kurangnya transparansi dari pimpinan puncak kepada pihak lain baik pihak internal maupun eksternal, serta lemahnya peraturan dan kurangnya personel yang kompeten dalam peran pengawasan yang menyebabkan individu yang melakukan kecurangan merasa lebih bebas dalam melakukan tindakan kecurangannya. Selain dari faktor-faktor sebelumnya, karakter atau kepribadian yang tidak baik seperti tidak jujur dan mudah untuk tergoda dan juga pola pikir yang tidak baik adalah faktor yang paling mempengaruhi suatu individu atau kelompok untuk melakukan tindakan *fraud*.

Faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah pengendalian internal (Taufeni Taufik, 2019), budaya organisasi (Ratna Sari, 2019), *whistleblowing system* (Dwi & Sonia, 2020), *Good Corporate Governance* (Taufeni Taufik, 2019), dan asimetris informasi (Ratna Sari, 2021). Namun, faktor yang paling mempengaruhi upaya dari pencegahan *fraud*, yaitu pengendalian internal (Alberch, 2003). Pengendalian internal termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan karena jika pengendalian internal suatu entitas lemah itu dapat memicu terjadinya suatu tindakan *fraud*.

Menurut IAPI (2016), pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan juga entitas lainnya yang didesain dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian dalam

keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal terdiri atas 5 (lima) dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, pengawasan, serta informasi dan komunikasi.

Fenomena yang terjadi dalam pemerintah kota cimahi yang berkaitan dengan SPIP adalah meningkatnya tingkat maturitas implementasi SPIP kota Cimahi menjadi level 3 di tahun 2023. Tingkat maturitas implementasi SPIP di kota Cimahi yang rendah pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi level 2 di tahun 2022 dan semakin meningkat di tahun 2023. Data tersebut dapat dilihat pada tabel data sebagai berikut:

*Tabel 1. 2 Data Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kota Cimahi dari Tahun 2020 sampai 2023*

Nama Provinsi	Nama Kabupaten/Kota	Tingkat Maturitas	Tahun
Jawa Barat	Kota Cimahi	Level 1	2020
Jawa Barat	Kota Cimahi	Level 1	2021
Jawa Barat	Kota Cimahi	Level 2	2022
Jawa Barat	Kota Cimahi	Level 3	2023

Sumber: [opendata.cimahikota.go.id](https://opendata.cimahikota.go.id)

Walaupun penelitian mengenai *fraud* telah banyak diteliti, namun masih ditemukan perbedaan dalam beberapa hasil penelitian, salah satunya seperti hasil penelitian dari Ratna Sari (2021) yang mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, dalam penelitian Netty Herawaty dan Rizki Hernando (2021) mengatakan bahwa pengendalian internal itu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Tindakan *Fraud* (Studi Kasus di Dinas-Dinas Pemerintah Kota Cimahi)”.

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindakan *fraud*.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif atau tidak terhadap tindakan *fraud*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### *1.4.1. Manfaat teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam menambah pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* sehingga dapat membantu dalam melakukan tindakan *fraud*.

### *1.4.2. Manfaat Praktis*

1. Manfaat bagi peneliti, penelitian diharapkan dapat membantu peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap tindakan *fraud*.
2. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atau informasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan *fraud*.
3. Manfaat bagi pemerintah kota Cimahi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk lebih mengoptimalkan pengendalian internal untuk meminimalisir tindakan *fraud*.
4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi yang akan lebih dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.